



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 198 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI TINGKAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN MAHAKAM ULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk fasilitasi tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tentang penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan Sistem Informasi Data Pemilih ( Surat Edaran KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI);
- b. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 324/TIK.02-SD/64/2024, tanggal 10 Mei 2024, perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sidalih Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakan Ulu tentang pengangkatan Operator Sistem Informasi Data Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di tingkat Kecamatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun . . .

- Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Surat Edaran KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
  5. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor bahwa berdasarkan surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 324/TIK.02-SD/64/2024, tanggal 10 Mei 2024, perihal Penunjukan Petugas Operator Sidalih Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI TINGKAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN MAHAKAM ULU
- KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan

tugas . . .

tugas kepada Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.161303/2024, tanggal 30 November 2023, dan revisinya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang

Pada Tanggal 15 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAHAKAM ULU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yunus S.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 198 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI  
DATA PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI TINGKAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Operator SIDALIH Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se- Kabupaten  
Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan  
Serentak Tahun 2024

No.	Nama	Kecamatan	Nomor Ponsel	Email
1.	Yustinus Julianto	Long Apari	085250924967	yustinusjulianto3831@gmail.com
2.	Norsidah	Long Pahangai	081347474060	nsidah12@gmail.com
3	Agustinus Jaang	Long Bagun	085246827707	agustinusjaang94318@gmail.com
4.	Yustina Ba'un	Laham	081251264257	yustinabaunnyuk@gmail.com
5.	R. Ucok Purba	Long Hubung	082256119998	jungpuan4@gmail.com


Ditetapkan di Ujoh Bilang  
Pada tanggal 15 Juni 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yunus S.